



## Pengaturan Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang

Ainun Blegur<sup>1\*</sup>, Yohanes G. Tuba Helan<sup>2</sup>, Rafael Rape Tupen<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: [ainunblegur@gmail.com](mailto:ainunblegur@gmail.com)\*

**Abstract.** Currently, the level of use of means of transportation in Indonesia is quite high, this can be found in daily life. Almost all the time we see a large number and type of vehicles popping up. This research is (1) normative research so that the data source used is a secondary data source obtained from company records, (2) empirical research so that the data source used is a primary data source obtained from the results of interviews. The results of this study show that: (1) The Regulation of Motor Vehicle Tax Collection Procedures in Kupang City is carried out based on Presidential Regulation Number 5 of 2015 concerning the Implementation of the One-Stop Manunggal Administration System by going through the stages of registration, examination of registration files, data collection, determination and control of SSPD, re-examination of SSPD and affixing of paragraphs, payment, control of SKPD, endorsement, and finally archiving, (2) The first inhibiting factor namely economic factors where there are taxpayers who have low income, high dependent burdens and unstable sources of income. The second factor is weak compliance or legal awareness of taxpayers.

**Keywords:** Procedure Regulation, Motor Vehicle Tax, Inhibiting Factors

**Abstrak.** Saat ini tingkat penggunaan alat transportasi di Indonesia cukup tinggi, hal ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap saat kita melihat banyak jumlah dan jenis kendaraan yang bermunculan. Penelitian ini merupakan (1) Penelitian normatif sehingga sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari catatan perusahaan, (2) Penelitian empiris sehingga sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan Prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dengan melalui tahapan pendaftaran, pemeriksaan berkas pendaftaran, pendataan, penetapan dan penertiban SSPD, pemeriksaan kembali SSPD dan pembubuhan paraf, pembayaran, penertiban SKPD, pengesahan, dan terakhir pengarsipan, (2) Faktor penghambat yang pertama yaitu faktor ekonomi dimana terdapat wajib pajak yang memiliki pendapatan yang rendah, beban tanggungan yang tinggi dan sumber pendapatan yang tidak stabil. Faktor kedua yaitu kepatuhan atau kesadaran hukum wajib pajak yang lemah.

**Kata Kunci:** Pengaturan Prosedur, Pajak Kendaraan Bermotor, Faktor Penghambat

### 1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah telah menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Faktor keuangan merupakan faktor utama sebagai sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah karena hampir tidak ada kegiatan yang tidak membutuhkan biaya.

Sumber keuangan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Oleh karena itu, daerah berupaya meningkatkan sumber pendapatan dengan mengenakan berbagai pajak yang memang menjadi kewenangannya. Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah, namun begitu meski daerah berhak memungut pajak daerah dalam Pasal 158 terdapat

suatu ketentuan bahwa pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang ditetapkan undang-undang.

Selama ini pungutan daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, pemerintah berwenang memungut 16 (enam belas) jenis pajak.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok , Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Berikutnya pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/ kota yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Saat ini tingkat penggunaan alat transportasi di Indonesia cukup tinggi, hal ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap saat kita melihat banyak jumlah dan jenis kendaraan yang bermunculan. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Pemerintah provinsi membentuk badan yang berwenang untuk melakukan pemungutan atas Pajak Kendaraan Bermotor yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh unit pelayanan kantor SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu Badan Pendapatan Dan Aset Daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Ditlantas Polda) yang bertugas untuk menjalankan fungsi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja yang bertugas mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2021, 2022, dan 2023 realisasinya tidak mencapai target. Hal ini dapat disebabkan karena faktor ekonomi dimana Wajib Pajak yang memiliki pendapatan yang rendah sehingga Wajib Pajak lebih mementingkan biaya kebutuhan pokok dibanding membayar pajak dan kurangnya kesadaran hukum oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan terjadinya penunggakan pembayaran pajak,

Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administrasi sehingga semakin mempersulit Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak mencapai targetnya kemungkinan juga terjadi karena sistem pengendalian internal yang kurang baik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur pengendalian internal pada pemantauan terlihat belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari masih adanya wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang pajaknya mati namun masih tetap digunakan di jalan raya.

Di Kota Kupang pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor telah dibantu dengan adanya mobil samsat keliling (Samling) yang membantu masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan tujuan agar mengurangi biaya transportasi dan mempercepat pelayanan terhadap masyarakat. Akan tetapi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya masih kurang sehingga penulis ingin meneliti lebih dalam tentang Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang diterapkan kantor SAMSAT Kota Kupang, apakah pengendalian internal didalamnya sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut penulis harapkan agar dapat membantu proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang lebih optimal di masa yang akan datang dan dapat mengurangi resiko tidak mencapainya target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung metode yuridis empiris. Aspek yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu penerapan prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang dan faktor penghambat pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder yang didapatkan dari referensi atau bahan-bahan pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan aspek penelitian. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan/dokumentasi, selanjutnya data akan diolah menggunakan teknik *editing*, verifikasi dan interpretasi serta dianalisis secara yuridis kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan hal-hal pokok berkaitan dengan Penerapan Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengaturan Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**

Pengaturan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia diatur melalui peraturan yang melibatkan pemerintah daerah dan instansi terkait seperti SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015, SAMSAT bertujuan memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif. Layanan ini melibatkan beberapa instansi yang bekerja sama, seperti Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, dan Jasa Raharja, sehingga proses pembayaran pajak dapat dilakukan dalam satu tempat dan lebih mudah bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor yang mencakup berbagai aspek terkait tata cara pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Tata cara ini dikaitkan dengan Standar Operasional Prosedur yang diterapkan di Kantor SAMSAT, dengan tujuan untuk memastikan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Berikut adalah tata cara pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Perpres ini dan kaitannya dengan SOP SAMSAT Kota Kupang.

1. Pendaftaran
2. Penertiban SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran)
3. Penerimaan Pembayaran
4. Pencetakan dan Pengesahan
5. Penghimpunan dan Penggabungan serta Penyerahan
6. Pengarsipan

#### **Faktor- Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**

Faktor- Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

##### **1. Faktor Ekonomi**

Ada beberapa faktor ekonomi yang menjadi tolak ukur seseorang tidak mampu membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), diantaranya:

##### **a. Tingkat Pendapatan**

Tingkat pendapatan merupakan jumlah uang yang diperoleh dalam sebulan. Tingkat pendapatan sering digunakan untuk mengkategorikan masyarakat dalam berbagai kelompok ekonomi. Contohnya Pendapatan di bawah UMR, responden dengan pendapatan di bawah

UMK seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga pembayaran pajak menjadi prioritas yang lebih rendah.

Berdasarkan Hasil wawancara dari pihak SAMSAT tingkat pendapatan yang rendah juga termasuk dalam kendala pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang sering terjadi, dimana tingkat pendapatan dapat membuat wajib pajak kesulitan dalam membayar pajak.

Menurut dua responden selaku mahasiswa beranggapan bahwa tingkat pendapatan yang dibawah UMR pastinya dapat mempengaruhi keterlambatan dalam pembayaran pajak, belum lagi harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi membuat mereka kesulitan dalam mengatur keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 20 responden terdapat 3 responden yang memiliki tingkat pendapatan dibawah UMR yang beranggapan bahwa pengeluaran kebutuhan yang besar tiap bulan tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka dapatkan, sehingga menyulitkan mereka dalam membayar pajak.

## **b. Beban Tanggungan**

Beban tanggungan ini dilihat dari jumlah tanggungan keluarga dan utang. Jumlah tanggungan keluarga merupakan responden dengan jumlah tanggungan keluarga yang besar akan memiliki pengeluaran yang lebih tinggi, sehingga menyulitkan mereka untuk membayar pajak. Utang yang tinggi, seperti utang untuk membeli kendaraan atau utang konsumtif lainnya, dapat menguras pendapatan dan membuat responden kesulitan membayar pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 responden, seorang responden menyatakan bahwa ia memiliki beban tanggungan keluarga yang cukup besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima.

Dimana ia pernah menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor karena harus membiayai lima orang anak ditambah dengan cicilan motor tiap bulan dan utang koperasi harian. Responden tersebut merasa kesulitan dalam membayar pajak karena penghasilannya hanya mencukupi biaya kebutuhan hidup keluarga.

Dua responden lain memberikan tanggapan bahwa tanggungan keluarga yang besar ditambah adanya utang, ini akan membuat wajib pajak kesulitan membayar pajak karena lebih memilih memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan beban tanggungan menjadikan wajib pajak kesulitan dalam membayar pajak karena beban tanggungan keluarga yang tinggi serta adanya utang mempengaruhi kebutuhan dalam keluarga semakin besar.

### **c. Sumber Pendapatan**

Sumber pendapatan merupakan segala sesuatu yang menghasilkan pemasukan atau penghasilan bagi seseorang. Sumber pendapatan bisa berasal dari berbagai aktivitas yaitu pekerjaan, bisnis, investasi, sewa, dan royalti.

Ketidakstabilan Pendapatan terjadi pada pekerjaan di sektor informal dan pekerja harian lepas. Sektor informal adalah responden yang bekerja seperti pedagang kaki lima, tukang ojek, atau pekerja di pasar tradisional. Pekerja harian lepas adalah responden yang bekerja seperti buruh bangunan, pekerja pertanian, dan nelayan, seringkali memiliki pendapatan yang tidak tetap dan sulit diprediksi.

Responden yang memiliki pekerjaan seperti di atas akan mengalami ketidakstabilan pendapatan sehingga mereka akan sulit mengalokasikan upah atau uang yang mereka terima.

Hasil wawancara penulis dengan 20 responden, 3 orang responden menyatakan bahwa memiliki permasalahan yang sama yaitu tidak memiliki penghasilan tetap tiap bulan. Dimana mereka memiliki pekerjaan sebagai pekerja serabutan atau buruh harian lepas yang terkadang sebulan hanya bekerja 4 atau 5 hari kerja yang penghasilannya hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menurut 2 responden lain menyatakan bahwa sumber pendapatan yang tidak stabil juga mempengaruhi faktor penghambat pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor karena pendapatan yang tidak stabil, seseorang akan sulit untuk mengalokasi penghasilan yang di dapat untuk pembayaran pajak dan kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan sumber pendapatan yang tidak menentu setiap bulan membuat wajib pajak tidak pasti dalam mendapatkan pendapatannya ada bulan tertentu yang bisa menghasilkan penghasilan tinggi, dan ada juga bulan tertentu yang menghasilkan penghasilan sedikit sehingga memilih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## **2. Faktor kepatuhan atau kesadaran hukum yang lemah dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.**

### **a. Pengetahuan Hukum**

Pengetahuan hukum ini mencakup sejauh mana responden mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, baik dari segi Undang-Undang, peraturan, maupun hak dan kewajiban. Masyarakat mengetahui adanya aturan-aturan perpajakan yang berlaku, termasuk jenis pajak yang harus dibayar, besaran tarif pajak, waktu pembayaran, dan prosedur pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 responden, terdapat seorang responden yang kurang memahami prosedur pembayaran. Ia hendak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor tetapi STNK yang dimiliki sudah kedaluwarsa sehingga harus diperpanjang, dan karena kendaraannya terdaftar di luar Kota Kupang ia harus melakukan perpanjangan STNK di lokasi kendaraan tersebut terdaftar.

### **b. Pemahaman Hukum**

Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tidak hanya mengetahui adanya aturan, tetapi juga memahami tujuan dan manfaat aturan tersebut dalam kehidupan sosial. Pajak yang mereka berikan akan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas transportasi umum, dan perbaikan layanan lalu lintas. Pemahaman ini membantu meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil wawancara dengan 20 responden, terdapat 3 responden yang tidak mengetahui manfaat dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Mereka hanya sekedar membayar agar terhindar dari operasi lalu lintas.

### **c. Sikap Hukum**

Masyarakat yang memiliki sikap positif terhadap pajak akan menganggap pajak sebagai tanggung jawab moral dan legal yang harus dipenuhi. Mereka tidak melihat pajak sebagai suatu beban, tetapi sebagai kewajiban hukum dan kontribusi kepada negara. Mereka akan bersikap proaktif untuk membayar pajak tepat waktu dan tidak mencari cara untuk menghindarinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 responden, terdapat 4 responden yang memiliki pendapatan tidak stabil merasa pajak sebagai beban karena untuk kebutuhan sehari-hari saja masih sulit ditambah dengan biaya hidup lainnya.

### **d. Perilaku Hukum**

Perilaku hukum merupakan perilaku nyata dari masyarakat dalam membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan tanpa menunggu peringatan atau sanksi. Masyarakat menilai bahwa sanksi administrasi pajak sangat merugikan. Jika sanksi administrasi pajak dinilai sangat merugikan, harusnya masyarakat lebih sadar untuk membayar pajak pada waktu yang ditentukan dan tidak melewati ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 responden terdapat 6 responden yang memiliki alasan yang sama yaitu lupa akan tanggal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Mereka memiliki kesibukan yang membuat mereka lupa akan tanggal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada wajib pajak yang lupa tanggal pembayaran pajak atau bisa dikatakan kurangnya kesadaran dalam waktu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor hingga adanya operasi lalu lintas yang dapat membuat mereka sadar akan kewajiban membayar pajak.

Faktor penghambat pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang penulis dapatkan di kantor SAMSAT Kota Kupang yaitu faktor ekonomi yang dilihat dari tingkat pendapatan, beban tanggungan, dan sumber pendapatan. Faktor yang kedua yaitu lemahnya kesadaran hukum yang dilihat dari empat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki permasalahan pada faktor yang sama yaitu kurang pemahaman, tingkat kesadaran masyarakat mengenai ketaatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor masih rendah, hal ini yang mendasari masyarakat tidak taat pajak karena faktor ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang lebih tinggi. Dan hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan tolak ukur faktor penghambat dalam mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yaitu kurangnya kinerja pegawai, koneksi internet, calo, antrian panjang dan media sehingga mempengaruhi terhadap kualitas pelayanan. Sedangkan penelitian ini menilai faktor penghambat dari Wajib Pajak

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan. Namun, untuk pencapaian target masih belum maksimal. Dapat dikatakan realisasinya belum mencapai targetnya penyebab yang membuat target tidak tercapai yaitu faktor ekonomi dan faktor kepatuhan atau kesadaran hukum Wajib Pajak yang lemah. Dalam faktor ekonomi terdapat beberapa tolak ukur seseorang tidak mampu membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu, tingkat pendapatan yang rendah, beban tanggungan yang tinggi dan sumber pendapatan yang tidak stabil. Faktor kedua yaitu kesadaran hukum Wajib Pajak yang lemah, dimana terdapat empat indikator diantaranya pengetahuan hukum yaitu wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan tentang pajak, pemahaman hukum yaitu wajib pajak yang tidak memahami tujuan dan manfaat dari pembayaran pajak, sikap hukum yaitu wajib pajak yang menilai pajak sebagai suatu beban bukan kewajiban, dan perilaku hukum yaitu wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak tepat waktu.

## Saran

1. SAMSAT Kota Kupang dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada yaitu dengan mengadakan pembayaran pajak secara *online* untuk lebih mempermudah wajib pajak guna menghemat waktu dan tenaga.
2. SAMSAT Kota Kupang bisa melakukan kampanye edukasi secara berkala mengenai pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor, konsekuensi hukum dari kelalaian, dan manfaat dari kepatuhan pajak. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, brosur, dan televisi.
3. Wajib pajak yang ekonomi rendah tetap prioritaskan pembayaran pajak dalam pengeluaran. Jika memiliki kendaraan, pastikan untuk menyisihkan dana khusus untuk membayar pajak setiap mendapat penghasilan agar tidak kesulitan saat tanggal pembayaran.

## 5. DAFTAR REFERENSI

- Abdullah Adnan. (2018). Kamus pajak. Yogyakarta: ANDIOFFSET.
- Anggoro Damas Dwi. (2017). Pajak daerah dan retribusi daerah (Cet. 1). Malang: UB Press.
- Christia Adissya Mega, & Ispriyarso Budi. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. E-journal Undip, 15(1).
- Cruz Rosino da. (2023). Desentralisasi pemerintahan: Aspek hukum dan konstitusionalitas penataan pemerintah daerah. Jawa Tengah: Penerbit Amerta Media.
- Djawas Nabila Nahda. (2021). Penerapan prosedur pemungutan retribusi tempat khusus parkir di Kota Kupang ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2016 tentang retribusi tempat khusus parkir. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana.
- Efendi Jonaedi, & Ibrahim Johnny. (2018). Metode penelitian hukum normatif dan empiris (2nd ed.). Jakarta: Kencana.
- Hamid Abdul. (2011). Otonomi daerah dan kualitas pelayanan publik. Jurnal Academica, 3(1).
- Hamid Hardianti. (2017). Efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Takalar. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Karsono Bambang, & Syauket Amalia. (2021). Buku ajar otonomi daerah (Cet. 1). Jawa Barat: Ubhara Jaya Press.
- Kusnanto. (2019). Belajar pajak. Semarang: Penerbit Mutiara Askara.

- Luntungan Haryo P. (2019). Analisis selisih relasi retribusi dan pajak daerah pemerintah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(3).
- Nabila D. Tialurra Della, & Ramusti Dara Puspita. (2022). Mekanisme pemungutan pajak hiburan atas usaha karaoke di Kota Mataram. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(2).
- Nursali Mardani. (2017). Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Pamuji Kadar. (2014). Kebijakan pengelolaan pajak daerah dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3).
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- Rosmini. (2012). Pelayanan publik dalam konteks otonomi daerah. *Jurnal Manager*, 4(2).
- Rostina. (2018). Analisis perhitungan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Makassar. Skripsi. Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Said Quraisyi. (2022). Penegakan hukum terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) ditinjau menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang pajak Aceh. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Santoso Aris Prio Agus. (2020). Pengantar hukum pajak. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Siti Afika. (2013). Mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun. Skripsi. Program Studi Administrasi Perpajakan.
- Sulfinadia Hamda. (2020). Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sleman: DEEPUBLISH.
- Suparto. (2017). Otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Umrah Press*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
- Suparyanto Yudi. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka NKRI. Klaten: Cempaka Putih.
- Sutedi Adrian. (2021). *Hukum pajak (Cet. 1)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Wicaksono Kristian. (2012). Problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 4(1).

Wulandari Phareula Artha, & Iryanie Emy. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah (Cet. 1)*. Sleman: Penerbit Deepublish.